



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 84

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana yang penting guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu diatur mengenai alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut rincian kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran perbulan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2015 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang dimohon petani, penanam, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani

dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah.

BAB II

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016, dirinci menurut jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten, maka wajib ditindaklanjuti dengan melakukan

realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

- (2) Dalam hal realisasi penyaluran pupuk bersubsidi berbeda dengan alokasi yang telah ditetapkan yang disebabkan kondisi di lapangan, maka realokasi jumlah, waktu dan wilayah pada tingkat kecamatan diperbolehkan sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diajukan oleh petani, pekebun, peternak, atau pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK dan telah disetujui oleh petugas teknis atau penyuluh setempat.
- (2) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 84**

